



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR : 180 /A/SK/UAA/IX/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL REKTOR
BIDANG PENGEMBANGAN AKADEMIK, PEMBELAJARAN DAN MBKM
UNIVERSITAS ALMA ATA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Alma Ata

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Alma Ata dengan benar, baik dan tertib diperlukan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik, Pembelajaran dan MBKM yang berkemampuan, cakap dalam bidangnya, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tujuan Universitas Alma Ata;
 - b. Bahwa saudara Dr. Muh. Mustakim, M.Pd.I dipandang mampu untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik, Pembelajaran dan MBKM Universitas Alma Ata;
 - c. Bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut diatas diperlukan adanya surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 155/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan Oleh Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Akta Notaris No 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
 4. Akta Notaris No 15, Tahun 2009 tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Alma Ata;
 5. Akta Notaris No 13, Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Alma Ata
 6. Keputusan Ketua Yayasan Alma Ata Nomor 095/A/SK/YAA/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Alma Ata.
- Memperhatikan :**
- a. Statuta Universitas Alma Ata.
 - b. Visi Misi Tujuan dan Sasaran UAA 2040
 - c. Masukan Rektor Universitas Alma Ata

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Mengangkat saudara Dr. Muh. Mustakim, M.Pd.I sebagai Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik, Pembelajaran dan MBKM Universitas Alma Ata, terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan 24 Desember 2024.
- Kedua :** Kinerja yang bersangkutan akan dievaluasi per-semester sesuai dengan bidang tugasnya.



Ketiga : Biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai di lingkungan Universitas Alma Ata.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 03 September 2021

Rektor Universitas Alma Ata,



Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D.Sp.GK.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan
2. Dir. SDM
3. Ka. Biro Keuangan
4. Dekan
5. Kaprodi
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip